

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 18 TAHUN 2009
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2009

**DAFTAR RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. Sub Bidang Kebijakan, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Kebijakan dan Standar, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan operasional pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
 - 2) Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
 - 3) Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan nasional;
 - 4) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal;
 - 5) Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan non formal;
 - 6) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;
 - 7) Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal;
 - 8) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah;
 - 9) Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi;
 - 10) Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional; dan
 - 11) Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional.
2. Sub Bidang Pembiayaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal; dan
 - b. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan.
3. Sub Bidang Kurikulum, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
 - b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
 - c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;

- d. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; dan
 - e. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
4. Sub Bidang Sarana dan Prasarana, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal;
 - b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - c. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.
5. Sub Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal;
 - b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal;
 - c. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS;
 - d. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal;
 - e. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal; dan
 - f. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
6. Sub Bidang Pengendalian Mutu Pendidikan, terdiri dari :
- a. Sub-sub Bidang Penilaian hasil belajar, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal;
 - 2) Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah;
 - 3) Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah.
 - b. Sub-sub Bidang Evaluasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal;
 - c. Sub-sub Bidang Akreditasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu membantu Pemerintah dalam akreditasi pendidikan non formal; dan
 - d. Sub-sub Bidang Penjaminan mutu, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan.

B. BIDANG KESEHATAN

1. Sub Bidang Upaya Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Pencegahan dan pemberantasan penyakit, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa;
 - 2) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
 - 3) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu; dan
 - 4) Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah.
 - b. Sub-sub Bidang Lingkungan sehat, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan; dan
 - 2) Penyehatan lingkungan.
 - c. Sub-sub Bidang Perbaikan gizi masyarakat, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penyelenggaraan survailans gizi buruk;
 - 2) Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk; dan
 - 3) Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
 - d. Sub-sub Bidang Pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji;
 - 2) Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder; dan
 - 3) Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah terpencil, rawan dan kepulauan.
2. Sub Bidang Pembiayaan Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang pembiayaan kesehatan masyarakat, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan; dan
 - 2) Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
3. Sub Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis;
 - 2) Pendayagunaan tenaga kesehatan;
 - 3) Pelatihan teknis;
 - 4) Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
4. Sub Bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Ketersediaan, pemerataan, mutu obat dan keterjangkauan harga obat serta perbekalan kesehatan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
 - 2) Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan;
 - 3) Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;

- 4) Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga;
 - 5) Sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I;
 - 6) Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT); dan
 - 7) Pemberian izin apotik, toko obat.
5. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
- a. Sub-sub Bidang Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penyelenggaraan promosi kesehatan.
6. Sub Bidang Manajemen Kesehatan, terdiri dari:
- a. Sub-sub Bidang Kebijakan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
 - b. Sub-sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan;
 - 2) Pengelolaan Surkesda; dan
 - 3) Implementasi penapisan iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten.
 - c. Sub-sub Bidang Kerjasama Luar Negeri, urusan pemerintahan daerah yang menjadi yaitu penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten.
 - d. Sub-sub Bidang Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

C. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 ;
 - 2) Izin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas ;
 - 3) Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 ;
 - 4) Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat.
 - b. Sub-sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - 2) Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.
 - c. Sub-sub Bidang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pengelolaan kualitas air;
 - 2) Penetapan kelas air pada sumber air;
 - 3) Pemantauan kualitas air pada sumber air;
 - 4) Pengendalian pencemaran air pada sumber air;

- 5) Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - 6) Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
 - 7) Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - 8) Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air; dan
 - 9) Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- d. Sub-sub Bidang Pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak; dan
 - 2) Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.
- e. Sub-sub Bidang Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut;
 - 2) Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut;
 - 3) Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;
 - 4) Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan;
 - 5) Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut;
 - 6) Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut; dan
 - 7) Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut.
- f. Sub-sub Bidang Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - 2) Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - 3) Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak; dan
 - 4) Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- g. Sub-sub Bidang Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
 - 2) Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah;
 - 3) Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak; dan
 - 4) Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.

- h. Sub-sub Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana;
 - 2) Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana; dan
 - 3) Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan.
- i. Sub-sub Bidang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personal Bidang Lingkungan Hidup, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- j. Sub-sub Bidang Pengembangan perangkat ekonomi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
 - 2) Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; dan
 - 3) Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
- k. Sub-sub Bidang Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- l. Sub-sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Evaluasi hasil pelaksanaan diklat ;
 - 2) Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup.
- m. Sub-sub Bidang Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
- n. Sub-sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penegakan hukum lingkungan skala kabupaten.
- o. Sub-sub Bidang Perjanjian Internasional di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan; dan
 - 2) Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol.
- p. Sub-sub Bidang Perubahan iklim dan perlindungan atmosfer, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim;
 - 2) Penetapan kebijakan perlindungan dan pemantauan lapisan ozon; dan
 - 3) Pemantauan dampak deposisi asam.
- q. Sub-sub Bidang Laboratorium Lingkungan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penyediaan laboratorium lingkungan.

2. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (SDA), terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang keanekaragaman hayati, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - 2) Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
 - 3) Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati;
 - 4) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - 5) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
 - 6) Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

D. BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Sub Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Pengaturan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air;
 - 2) Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - 3) Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah;
 - 4) Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
 - 5) Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air dan/atau sungai; dan
 - 6) Pembentukan komisi irigasi.
 - b. Sub-sub Bidang Pembinaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - 2) Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;
 - 3) Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - 4) Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi;
 - 5) Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air; dan
 - 6) Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air.
 - c. Sub-sub Bidang Pembangunan/pengelolaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai;
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - 3) Pengendalian daya rusak air yang berdampak;
 - 4) Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air;
 - 5) Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
 - 6) Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha; dan
 - 7) Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai.

- d. Sub-sub Bidang Pengawasan dan pengendalian, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
2. Sub Bidang Bina Marga, terdiri dari:
- a. Sub-sub Bidang Pengaturan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pengaturan jalan kabupaten, yaitu:
 - a) Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
 - b) Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
 - c) Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota; dan
 - d) Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
 - b. Sub-sub Bidang Pembinaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pembinaan Jalan, yaitu:
 - a) Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota; dan
 - b) Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
 - 2) Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
 - c. Sub-sub Bidang Pembangunan dan pengusaha, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten, yaitu:
 - a) Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
 - b) Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
 - c) Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota; dan
 - d) Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota.
 - 2) Pengawasan jalan kabupaten, yaitu:
 - a) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota; dan
 - b) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
3. Sub Bidang Perkotaan dan Perdesaan, terdiri dari:
- a. Sub-sub Bidang Pengaturan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan (mengacu kebijakan nasional dan provinsi); dan
 - 2) Penetapan peraturan daerah mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
 - b. Sub-sub Bidang Pembinaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan perdesaan; dan

- 2) Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan.
 - c. Sub-sub Bidang Pembangunan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi;
 - 2) Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/ dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan;
 - 3) Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan; dan
 - 4) Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan.
 - d. Sub-sub Bidang Pengawasan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - 2) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
4. Sub Bidang Air Minum, terdiri dari:
- a. Sub-sub Bidang Pengaturan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum;
 - 2) Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM;
 - 3) Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun pemerintah dan provinsi; dan
 - 4) Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan (Sistem Penyediaan Air Minum) SPAM.
 - b. Sub-sub Bidang Pembinaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penyelesaian masalah dan permasalahannya; dan
 - 2) Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
 - c. Sub-sub Bidang Pembangunan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM;
 - 2) Pengembangan SPAM untuk pemenuhan SPM;
 - 3) Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM;
 - 4) Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM;
 - 5) Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air; dan
 - 6) Penanganan bencana alam.
 - d. Sub-sub Bidang Pengawasan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM;
 - 2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh; dan
 - 3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

5. Sub Bidang Air Limbah, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Pengaturan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
 - 2) Pembentukan lembaga sebagai penyelenggara PS air limbah;
 - 3) Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi; dan
 - 4) Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah.
 - b. Sub-sub Bidang Pembinaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penyelesaian masalah pelayanan;
 - 2) Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah; dan
 - 3) Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan PS air limbah.
 - c. Sub-sub Bidang Pembangunan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah dalam rangka memenuhi SPM;
 - 2) Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah; dan
 - 3) Penanganan bencana alam.
 - d. Sub-sub Bidang Pengawasan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Monitoring penyelenggaraan PS air limbah;
 - 2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah; dan
 - 3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
6. Sub Bidang Persampahan, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Pengaturan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
 - 2) Penetapan lembaga penyelenggara pengelolaan persampahan;
 - 3) Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi; dan
 - 4) Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan.
 - b. Sub-sub Bidang Pembinaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan;
 - 2) Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat.
 - c. Sub-sub Bidang Pembangunan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan; dan
 - 2) Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan.
 - d. Sub-sub Bidang Pengawasan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan;
 - 2) Evaluasi kinerja penyelenggaraan; dan

3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

7. Sub Bidang Drainase, terdiri dari:

- a. Sub-sub Bidang Pengaturan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; dan
 - 2) Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematuan genangan berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
- b. Sub-sub Bidang Pembinaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan.
- c. Sub-sub Bidang Pembangunan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir serta koordinasi dengan daerah sekitarnya;
 - 2) Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase; dan
 - 3) Penyusunan rencana induk PS drainase.
- d. Sub-sub Bidang Pengawasan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir;
 - 2) Pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir; dan
 - 3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

8. Sub Bidang Permukiman, terdiri dari:

- a. Sub-sub Bidang Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pengaturan, yaitu:
 - a) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba ;
 - b) Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba.
 - 2) Pembangunan, yaitu:
 - a) Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba;
 - b) Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba; dan
 - c) Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba.
 - 3) Pengawasan, yaitu:
 - a) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba;
 - b) Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba; dan
 - c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
- b. Sub-sub Bidang Permukiman Kumuh/Nelayan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pengaturan, yaitu:
 - a) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan; dan
 - b) Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh.
 - 2) Pembangunan, yaitu:
 - a) Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten; dan
 - b) Pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA).

- 3) Pengawasan, yaitu:
 - a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh ;
 - b) Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh ;
 - c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
- c. Sub-sub Bidang Pembangunan Kawasan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pengaturan, yaitu:
 - a) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan; dan
 - b) Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan.
 - 2) Pembangunan, yaitu penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
 - 3) Pengawasan, yaitu:
 - a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan;
 - b) Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan; dan
 - c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
9. Sub Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Pengaturan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan peraturan daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional;
 - 2) Penetapan kebijakan dan strategi mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
 - 3) Penetapan kelembagaan bangunan gedung;
 - 4) Penyelenggaraan IMB gedung;
 - 5) Pendataan bangunan gedung;
 - 6) Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana; dan
 - 7) Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
 - b. Sub-sub Bidang Pembinaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya; dan
 - 2) Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
 - c. Sub-sub Bidang Pembangunan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - 2) Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah; dan
 - 3) Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan.
 - d. Sub-sub Pengawasan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
 - 2) Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung; dan

- 3) Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan.

10. Sub Bidang Jasa Konstruksi, terdiri dari:

- a. Sub-sub Bidang Pengaturan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
- b. Sub-sub Bidang Pemberdayaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
 - 2) Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
 - 3) Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi;
 - 4) Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
 - 5) Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan; dan
 - 6) Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.
- c. Sub-sub Bidang Pengawasan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pengawasan tata lingkungan; dan
 - 2) Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

E. BIDANG PENATAAN RUANG

1. Sub Bidang Pengaturan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - a. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang;
 - b. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
 - c. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - d. Penetapan kawasan strategis.
2. Sub Bidang Pembinaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - a. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang;
 - b. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang;
 - c. Pendidikan dan pelatihan;
 - d. Penelitian dan pengembangan;
 - e. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten;
 - f. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
 - g. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
3. Sub Bidang Pembangunan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten, yaitu :
 - a. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
 - b. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten;
 - c. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK;
 - d. Penyusunan program dan anggaran di bidang penataan ruang;
 - e. Pemanfaatan kawasan strategis kabupate;

- f. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang;
 - g. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK;
 - h. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
 - i. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang;
 - j. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten;
 - k. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
 - l. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
 - m. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - n. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten;
 - o. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;
 - p. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK;
 - q. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK; dan
 - r. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten.
4. Sub Bidang Pengawasan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten.

F. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Perumusan Kebijakan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - 2) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - 3) Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa;
 - 4) Pelaksanaan SPM;
 - 5) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antar daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - 6) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
 - 7) Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
 - 8) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
 - 9) Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan;
 - 10) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan;
 - 11) Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;
 - 12) Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan;
 - 13) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan;
 - 14) Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan;

- 15) Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan;
 - 16) Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - 17) Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan.
- b. Sub-sub Bidang Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - 2) Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - 3) Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - 4) Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - 5) Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
 - 6) Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa;
 - 7) Konsultasi pelayanan perkotaan;
 - 8) Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/desa;
 - 9) Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan;
 - 10) Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/desa;
 - 11) Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 12) Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
 - 13) Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa;
 - 14) Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan; dan
 - 15) Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.
- c. Sub-sub Bidang Monitoring dan Evaluasi (Monev), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
 - 2) Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa;
 - 3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa;
 - 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
 - 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
 - 8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan; dan
 - 9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan.

G. BIDANG PERUMAHAN

1. Sub Bidang Pembiayaan, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Pembangunan baru, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten dibidang pembiayaan perumahan;
 - 2) Penyusunan Norma, Standard, Pedoman, Manual (NSPM) kabupaten bidang pembiayaan perumahan;
 - 3) Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan;
 - 4) Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku;
 - 5) Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan;
 - 6) Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa;
 - 7) Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan; dan
 - 8) Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan.
 - b. Sub-sub Bidang Perbaikan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan;
 - 2) Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan;
 - 3) Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan;
 - 4) Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku;
 - 5) Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan;
 - 6) Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik;
 - 7) Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan; dan
 - 8) Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan.
2. Sub Bidang Pembinaan Perumahan Formal, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Pembangunan baru, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
 - 2) Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan;
 - 4) Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan;
 - 5) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan;
 - 6) Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan;
 - 7) Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang;
 - 8) Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana Umum (PSU);
 - 9) Melaksanakan hasil sosialisasi;
 - 10) Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan;
 - 11) Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan;

- 12) Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang;
 - 13) Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU;
 - 14) Perumusan RPJP dan RPJM;
 - 15) Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan;
 - 16) Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi;
 - 17) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan;
 - 18) Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan, penyediaan tanah, PSU umum; dan
 - 19) Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.
- b. Sub-sub Bidang Perbaikan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - 2) Pelaksanaan Standar, Prosedur dan Operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana;
 - 3) Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil;
 - 4) Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan;
 - 5) Penetapan harga sewa rumah; dan
 - 6) Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan.
- c. Sub-sub Bidang Pemanfaatan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan;
 - 2) Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil;
 - 3) Pengelolaan PSU bantuan pusat;
 - 4) Pembentukan kelembagaan perumahan;
 - 5) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan;
 - 6) Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional; dan
 - 7) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.
3. Sub Bidang Pembinaan Perumahan Swadaya, terdiri dari:
- a. Sub-sub Bidang Pembangunan baru, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
 - 2) Penyusunan RPJP dan RPJM tentang perumahan swadaya;
 - 3) Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya;

- 4) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
 - 5) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
 - 6) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
 - 7) Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya; dan
 - 8) Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
- b. Sub-sub Bidang Pemugaran, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
 - 2) Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya;
 - 3) Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya;
 - 4) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
 - 5) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
 - 6) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
 - 7) Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya; dan
 - 8) Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
- c. Sub-sub Bidang Perbaikan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
 - 2) Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya;
 - 3) Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya;
 - 4) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
 - 5) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
 - 6) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
 - 7) Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya; dan
 - 8) Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

4. Sub Bidang Pengembangan Kawasan, terdiri dari:
- a. Sub-sub Bidang Sistem pengembangan kawasan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan dan strategi dalam pengembangan kawasan;
 - 2) Penyusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D);
 - 3) Pembinaan teknis penyusunan RP4D;
 - 4) Penyusunan RP4D;
 - 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D; dan
 - 6) Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D.
 - b. Sub-sub Bidang Kawasan skala besar, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar;
 - 2) Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar;
 - 3) Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar;
 - 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar; dan
 - 5) Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.
 - c. Sub-sub Bidang Kawasan khusus, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus;
 - 2) Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus;
 - 3) Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus;
 - 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus; dan
 - 5) Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.
 - d. Sub-sub Bidang Keterpaduan prasarana kawasan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan;
 - 2) Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan;
 - 3) Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan ;
 - 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan; dan
 - 5) Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.
 - e. Sub-sub Bidang Keserasian kawasan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang;

- 2) Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang;
 - 3) Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang;
 - 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang; dan
 - 5) Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.
5. Sub Bidang Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan, terdiri dari :
- a. Sub-sub Bidang Pembangunan baru, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
 - 2) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan;
 - 3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
 - 4) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
 - 5) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;
 - 6) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;
 - 7) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan;
 - 8) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan;
 - 9) Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
 - 10) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
 - 11) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan; dan
 - 12) Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan.
 - b. Sub-sub Bidang Pemugaran, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
 - 2) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan;
 - 3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
 - 4) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
 - 5) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;
 - 6) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;
 - 7) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan;

- 8) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan;
 - 9) Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
 - 10) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
 - 11) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan; dan
 - 12) Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan.
- c. Sub-sub Bidang Perbaikan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
 - 2) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan;
 - 3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
 - 4) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
 - 5) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;
 - 6) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;
 - 7) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan;
 - 8) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan;
 - 9) Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
 - 10) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
 - 11) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan; dan
 - 12) Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan.
- d. Sub-sub Bidang Perluasan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
 - 2) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan;
 - 3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
 - 4) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
 - 5) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;
 - 6) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;
 - 7) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan;

- 8) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan;
 - 9) Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
 - 10) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
 - 11) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan; dan
 - 12) Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan.
- e. Sub-sub Pemeliharaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
 - 2) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan;
 - 3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
 - 4) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
 - 5) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;
 - 6) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;
 - 7) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan;
 - 8) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan;
 - 9) Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
 - 10) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
 - 11) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan; dan
 - 12) Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan.
- f. Sub-sub Bidang Pemanfaatan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
 - 2) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan;
 - 3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
 - 4) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
 - 5) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;
 - 6) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;
 - 7) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten;

- 8) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan;
 - 9) Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
 - 10) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
 - 11) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan; dan
 - 12) Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan.
6. Sub Bidang Pembinaan Teknologi dan Industri, terdiri dari:
- a. Sub-sub Bidang Pembangunan baru, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan;
 - 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan;
 - 3) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan; dan
 - 4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - b. Sub-sub Bidang Pemugaran, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan;
 - 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan;
 - 3) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan; dan
 - 4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - c. Sub-sub Bidang Perbaikan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan;
 - 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan;
 - 3) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan; dan
 - 4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

- d. Sub-sub Bidang Pemeliharaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan ;
 - 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan;
 - 3) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan; dan
 - 4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
- e. Sub-sub Bidang Pemanfaatan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan;
 - 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan;
 - 3) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan; dan
 - 4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
- 7. Sub Bidang Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran serta Masyarakat dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Pembangunan baru, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
 - 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
 - 3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakantentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
 - 4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
 - 5) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan; dan
 - 6) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.
 - b. Sub-sub Bidang Pemugaran, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
 - 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
 - 3) Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
 - 4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;

- 5) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan; dan
 - 6) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.
- c. Sub-sub Bidang Perbaikan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
 - 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
 - 3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
 - 4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
 - 5) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan; dan
 - 6) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.
- d. Sub-sub Bidang Perluasan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
 - 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
 - 3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
 - 4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
 - 5) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan; dan
 - 6) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.
- e. Sub-sub Bidang Pemeliharaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
 - 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
 - 3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
 - 4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
 - 5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan; dan
 - 6) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.
- f. Sub-sub Bidang Pemanfaatan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;

- 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
- 3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
- 4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
- 5) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan; dan
- 6) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.

H. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1. Sub Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Kebijakan di bidang kepemudaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan;
 - 2) Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan;
 - 3) Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral;
 - 4) Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas;
 - 5) Kemitraan dan kewirausahaan;
 - 6) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ);
 - 7) Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan;
 - 8) Pengaturan sistem penganugerahan prestasi;
 - 9) Peningkatan prasarana dan sarana;
 - 10) Pengembangan jaringan dan sistem informasi;
 - 11) Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;
 - 12) Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan; dan
 - 13) Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
 - b. Sub-sub Bidang Pelaksanaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
 - 2) Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan;
 - 3) Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
 - 4) Pendidikan dan pelatihan kepemudaan; dan
 - 5) Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional.
 - c. Sub-sub Bidang Koordinasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Koordinasi antar dinas instansi terkait;
 - 2) Koordinasi dengan lembaga non pemerintah; dan
 - 3) Koordinasi antar kecamatan.
 - d. Sub-sub Bidang Pembinaan dan pengawasan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;
 - 2) Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;
 - 3) Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan;

- 4) Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- 5) Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- 6) Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;
- 7) Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan; dan
- 8) Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.

2. Sub Bidang Olah Raga, terdiri dari :

- a. Sub-sub Bidang Kebijakan di bidang keolahragaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga;
 - 2) Penyelenggaraan keolahragaan;
 - 3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
 - 4) Pengelolaan keolahragaan;
 - 5) Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
 - 6) Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
 - 7) Pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
 - 8) Pendanaan keolahragaan;
 - 9) Pengembangan IPTEK keolahragaan;
 - 10) Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
 - 11) Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
 - 12) Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;
 - 13) Pengembangan manajemen olahraga;
 - 14) Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;
 - 15) Pengembangan IPTEK olahraga;
 - 16) Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga;
 - 17) Pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
 - 18) Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
 - 19) Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;
 - 20) Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga;
 - 21) Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;
 - 22) Kriteria lembaga keolahragaan; dan
 - 23) Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
- b. Sub-sub Bidang Pelaksanaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan, yaitu :
 - a) Aktivitas keolahragaan skala kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - b) Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan;
 - c) Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional;
 - d) Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - e) Pendanaan keolahragaan;
 - f) Pendidikan dan pelatihan keolahragaan; dan
 - g) Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.

- 2) Koordinasi, yaitu:
 - a) Koordinasi antar dinas/instansi terkait;
 - b) Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat; dan
 - c) Koordinasi antara kabupaten dan kecamatan.
- 3) Pembinaan dan Pengawasan, yaitu:
 - a) Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan;
 - b) Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan;
 - c) Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan;
 - d) Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;
 - e) Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;
 - f) Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan;
 - g) Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan;
 - h) Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan;
 - i) Pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - j) Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga; dan
 - k) Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

I. BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Sub Bidang Kebijakan Penanaman Modal, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Kebijakan Penanaman Modal, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;
 - 2) Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;
 - 3) Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal, yaitu:
 - a) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
 - b) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;
 - c) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi;
 - d) Penyusunan peta investasi dan identifikasi potensi sumber daya daerah, terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar; dan
 - e) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional; dan
 - 4) Menetapkan peraturan daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sub Bidang Pelaksanan Kebijakan Penanaman Modal, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kabupaten;

- a. Sub-sub Bidang Kerjasama penanaman modal, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal; dan
 - 2) Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal.
- b. Sub-sub Bidang Promosi penanaman modal, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
 - 2) Melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; dan
 - 3) Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi.
- c. Sub-sub Bidang Pelayanan penanaman modal, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - 2) Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan;
 - 3) Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan; dan
 - 4) Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal.
- d. Sub-sub Bidang Pengendalian pelaksanaan penanaman modal, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
 - 2) Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.
- e. Sub-sub Bidang Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
 - 2) Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi;
 - 3) Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal; dan
 - 4) Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
- f. Sub-sub Bidang Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal;
 - 2) Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha; dan
 - 3) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

J. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Sub Bidang Kelembagaan Koperasi, terdiri dari urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - a. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi;
 - b. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi (Tugas Pembantuan);
 - c. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar (AD) yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi;
 - e. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi sesuai dengan pedoman Pemerintah;
 - f. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi; dan
 - g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi (Tugas Pembantuan).
2. Sub Bidang Pemberdayaan Koperasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - a. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi, yaitu:
 - 1) Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
 - 2) Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP;
 - 3) Pembinaan KSP dan USP;
 - 4) Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP; dan
 - 5) Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya.
 - b. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pasyarakatatan koperasi;
 - c. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi; dan
 - d. Perlindungan kepada koperasi.
3. Sub Bidang Pemberdayaan UKM, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - a. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil, yaitu:
 - 1) Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;
 - 2) Persaingan;
 - 3) Prasarana;
 - 4) Informasi;
 - 5) Kemitraan;
 - 6) Perijinan; dan
 - 7) Perlindungan.
 - b. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil, yaitu:
 - 1) Produksi;
 - 2) Pemasaran;
 - 3) Sumber daya manusia; dan
 - 4) Teknologi.
 - c. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM, yaitu:
 - 1) Kredit perbankan;
 - 2) Penjaminan lembaga bukan bank;

- 3) Modal ventura;
 - 4) Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;
 - 5) Hibah; dan
 - 6) Jenis pembiayaan lain.
4. Sub Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM.

K. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1. Sub Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Kebijakan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penetapan kebijakan pendaftaran penduduk.
 - b. Sub-sub Bidang Sosialisasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.
 - c. Sub-sub Bidang Penyelenggaraan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk; dan
 - 2) Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan, yaitu:
 - a) Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b) Pendaftaran perubahan alamat;
 - c) Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;
 - d) Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;
 - e) Pendaftaran pindah datang Antarnegara;
 - f) Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara;
 - g) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
 - h) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; dan
 - i) Penatausahaan pendaftaran penduduk.
 - d. Sub-sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
 - e. Sub-sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk.
 - f. Sub-sub Bidang Pengawasan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
2. Sub Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Kebijakan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penetapan kebijakan pencatatan sipil.
 - b. Sub-sub Bidang Sosialisasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil.
 - c. Sub-sub Bidang Penyelenggaraan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil; dan

- 2) Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan, yaitu:
 - a) Pencatatan kelahiran;
 - b) Pencatatan lahir mati;
 - c) Pencatatan perkawinan;
 - d) Pencatatan perceraian;
 - e) Pencatatan kematian;
 - f) Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak;
 - g) Pencatatan perubahan nama;
 - h) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;
 - i) Pencatatan peristiwa penting lainnya;
 - j) Pencatatan perubahan dan pembatalan akta;
 - k) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; dan
 - l) Penataan dokumen pencatatan sipil.
 - d. Sub-sub Bidang Pemantauan dan evaluasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil.
 - e. Sub-sub Bidang Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil.
 - f. Sub-sub Bidang Pengawasan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil.
3. Sub Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
- a. Sub-sub Bidang Kebijakan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
 - b. Sub-sub Bidang Sosialisasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
 - c. Sub-sub Bidang Penyelenggaraan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - 2) Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data;
 - 3) Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk;
 - 4) Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
 - 5) pembangunan replikasi data kependudukan;
 - 6) Pembangunan bank data kependudukan;
 - 7) Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan;
 - 8) Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan;
 - 9) Penyajian dan diseminasi informasi penduduk;
 - 10) Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan; dan
 - 11) Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.

- d. Sub-sub Bidang Pemantauan dan evaluasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
 - e. Sub-sub Bidang Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan.
 - f. Sub-sub Bidang Pengawasan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
4. Sub Bidang Perkembangan Kependudukan, terdiri dari:
- a. Sub-sub Kebijakan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan; dan
 - 2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk.
 - b. Sub-sub Bidang Penyelenggaraan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan;
 - 2) Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan;
 - 3) Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan; dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan.
 - c. Sub-sub Bidang Pemantauan dan evaluasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.
 - d. Sub-sub Bidang Pengawasan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan.
5. Sub Bidang Perencanaan Kependudukan, terdiri dari:
- a. Sub-sub Bidang Kebijakan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penetapan kebijakan perencanaan kependudukan.

- b. Sub-sub Bidang Penyelenggaraan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah;
 - 2) Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan;
 - 3) Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan;
 - 4) Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran;
 - 5) Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik; dan
 - 6) Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk.
- c. Sub-sub Bidang Pemantauan dan evaluasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan.
- d. Sub-sub Bidang Pengawasan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan.

L. BIDANG KETENAGAKERJAAN

- 1. Sub Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - a. Sub-sub Bidang Kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 - 2) Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 - 3) Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 - 4) Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan; dan
 - 5) Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan.
 - b. Sub-sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 - 2) Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 - 3) Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 - 4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan; dan

- 5) Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan.
- c. Sub-sub Bidang Pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - 2) Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas;
 - 3) Pelaksanaan program peningkatan produktivitas;
 - 4) Penyelenggaraan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri; dan
 - 5) Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
- d. Sub-sub Bidang Pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja;
 - 2) Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja;
 - 3) Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja;
 - 4) Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja;
 - 5) Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja;
 - 6) Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/ Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan;
 - 7) Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan;
 - 8) Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair;
 - 9) Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan;
 - 10) Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL));
 - 11) Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) AKL;
 - 12) Penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi;
 - 13) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela;
 - 14) Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
 - 15) Penerbitan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) perpanjangan untuk TKA (Tenaga Kerja Asing) yang lokasi kerjanya;
 - 16) Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya;
 - 17) Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - 18) Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya.
- e. Sub-sub Bidang Pembinaan dan penempatan tenaga kerja luar negeri, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI;
 - 2) Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI;
 - 3) Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI;

- 4) Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS;
 - 5) Penerbitan rekomendasi paspor TKI berdasarkan asal / alamat calon TKI;
 - 6) Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI;
 - 7) Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri;
 - 8) Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri ;
 - 9) Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI;
 - 10) Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan TKI; dan
 - 11) Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten.
- f. Sub-sub Bidang Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang berlaku dalam kabupaten;
 - 2) Pendaftaran PKB (Perjanjian Kerja Bersama), perjanjian pekerjaan antara antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berlaku dalam kabupaten;
 - 3) Pencatatan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) pada perusahaan yang berlaku dalam Kabupaten;
 - 4) Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di daerah; dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berlaku dalam kabupaten;
 - 5) Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di daerah; Musi Rawas atas rekomendasi pusat dan atau provinsi;
 - 6) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan;
 - 7) Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan;
 - 8) Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter;
 - 9) Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya dalam kabupaten;
 - 10) Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan;
 - 11) Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada gubernur;
 - 12) Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja;
 - 13) Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan;
 - 14) Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial;
 - 15) Verifikasi keanggotaan SP/SB (Serikat Pekerja/Serikat Buruh);
 - 16) Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh dan melaporkannya kepada provinsi; dan
 - 17) Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan berdasarkan hasil verifikasi.
- g. Sub-sub Bidang Pembinaan ketenagakerjaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan;
 - 2) Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan;
 - 3) Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan;
 - 4) Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan ;

- 5) Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- 6) Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3;
- 7) Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis;
- 8) Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis ;
- 9) Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan;
- 10)Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan;
- 11)Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;
- 12)Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi;
- 13)Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah;
- 14)Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah; dan
- 15)Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan kepada pemerintah.

M. BIDANG KETAHANAN PANGAN

1. Sub Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- a. Sub-sub Bidang Ketahanan pangan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;
 - 2) Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
 - 3) Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan;
 - 4) Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;
 - 5) Identifikasi cadangan pangan masyarakat;
 - 6) Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu;
 - 7) Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
 - 8) Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan;
 - 9) Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;
 - 10)Identifikasi kelompok rawan pangan;
 - 11)Identifikasi infrastruktur distribusi pangan;
 - 12)Pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
 - 13)Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan;
 - 14)Informasi harga;
 - 15)Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat;
 - 16)Identifikasi pangan pokok masyarakat;
 - 17)Peningkatan mutu konsumsi masyarakat;
 - 18)Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat;
 - 19)Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
 - 20)Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat;
 - 21)Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;
 - 22)Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat;
 - 23)Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat;
 - 24)Pengembangan "*trust fund*" di kabupaten;
 - 25)Pengalokasian APBD kabupaten untuk ketahanan pangan; dan

- 26) Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan.
- b. Sub-sub Bidang Keamanan pangan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR);
 - 2) Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan;
 - 3) Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan; dan
 - 4) Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima.

N. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), terdiri dari:
- a. Sub-sub Bidang Kebijakan pelaksanaan PUG, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG; dan
 - 2) Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG.
 - b. Sub-sub Bidang Kelembagaan PUG, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah;
 - 2) Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender; dan
 - 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
 - c. Sub-sub Bidang Pelaksanaan PUG, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG;
 - 2) Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik; dan
 - 3) Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.
2. Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, terdiri dari:
- a. Sub-sub Bidang Kebijakan kualitas hidup perempuan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten;
 - b. Sub-sub Bidang Pengintegrasian kebijakan kualitas hidup perempuan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya;
 - c. Sub-sub Bidang Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya;
 - d. Sub-sub Bidang Kebijakan perlindungan perempuan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;

- e. Sub-sub Bidang Pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
 - f. Sub-sub Bidang Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
3. Sub Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari:
- a. Sub-sub Bidang Kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
 - 2) Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak.
 - b. Sub-sub Bidang Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten.
 - c. Sub-sub Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
4. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha, terdiri dari:
- a. Sub-sub Bidang Penguatan Lembaga/Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - b. Sub-sub Bidang Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
 - 2) Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak.
5. Sub Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, terdiri dari:
- a. Sub-sub Bidang Data terpilah menurut jenis kelamin dari di setiap bidang terkait, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak dengan merujuk pada kebijakan nasional;
 - b. Sub-sub Bidang Data dan informasi gender dan anak, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak;

- c. Sub-sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak ;
 - 2) Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak; dan
 - 3) Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi).

O. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Kebijakan dan pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
 - 2) Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - 3) Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit;
 - 4) Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “*Unmet Need*”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - 5) Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - 6) Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - 7) Pemantauan tingkat *drop out* peserta KB;
 - 8) Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB;
 - 9) Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
 - 10) Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi;
 - 11) Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS);
 - 12) Pembinaan penyuluh KB;
 - 13) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
 - 14) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
 - 15) Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;

- 16) Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
 - 17) Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi; dan
 - 18) Pelaksanaan *informed choice* dan *informed consent* dalam program KB.
2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), terdiri dari:
- a. Sub-sub Bidang Kebijakan dan pelaksanaan KRR dan perlindungan hak-hak reproduksi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
 - 2) Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
 - 3) Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
 - 4) Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
 - 5) Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
 - 6) Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM);
 - 7) Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM;
 - 8) Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM;
 - 9) Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
 - 10) Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA; dan
 - 11) Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.
3. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari:
- a. Sub-sub Bidang Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - 2) Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - 3) Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - 4) Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
 - 5) Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan;
 - 6) Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - 7) Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - 8) Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - 9) Pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;

- 10) Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS; dan
 - 11) Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
4. Sub Bidang Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas, terdiri dari:
- a. Sub-sub Bidang Kebijakan dan pelaksanaan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
 - 2) Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
 - 3) Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
 - 4) Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB;
 - 5) Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional;
 - 6) Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB;
 - 7) Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian;
 - 8) Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional;
 - 9) Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama;
 - 10) Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB;
 - 11) Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB;
 - 12) Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional;
 - 13) Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional;
 - 14) Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian;
 - 15) Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional;
 - 16) Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian;
 - 17) Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis;
 - 18) Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan; dan
 - 19) Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.
5. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), terdiri dari:
- a. Sub-sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE;
 - 2) Penyelenggaraan operasional advokasi KIE;
 - 3) Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE;
 - 4) Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE;
 - 5) Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR;
 - 6) Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB;
 - 7) Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas; dan

- 8) Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
6. Sub Bidang Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Kebijakan dan pelaksanaan data mikro kependudukan dan keluarga, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
 - 2) Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga ;
 - 3) Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
 - 4) Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
 - 5) Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional;
 - 6) Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga;
 - 7) Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana;
 - 8) Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah; dan
 - 9) Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi.
 7. Sub Bidang Keserasian Kebijakan Kependudukan, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Penyerasian dan keterpaduan kebijakan kependudukan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah;
 - 2) Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah;
 - 3) Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah; dan
 - 4) Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah.
 8. Sub Bidang Pembinaan, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Kebijakan dan pelaksanaan pembinaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten.

P. BIDANG PERHUBUNGAN

1. Sub Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
 - a. Sub-sub Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten;
 - 2) Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
 - 3) Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;

- 4) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
 - 5) Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;
 - 6) Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;
 - 7) Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C;
 - 8) Pembangunan terminal angkutan barang;
 - 9) Pengoperasian terminal angkutan barang;
 - 10) Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten;
 - 11) Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;
 - 12) Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota;
 - 13) Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;
 - 14) Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten;
 - 15) Pemberian izin operasi angkutan taksi;
 - 16) Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;
 - 17) Pemberian izin usaha angkutan pariwisata;
 - 18) Pemberian izin usaha angkutan barang;
 - 19) Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam daerah;
 - 20) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
 - 21) Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten;
 - 22) Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten;
 - 23) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;
 - 24) Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu;
 - 25) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - 26) Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
 - 27) Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
 - 28) Pelaksanaan penyidikan pelanggaran : Peraturan Daerah bidang LLAJ, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala, dan perizinan angkutan umum;
 - 29) Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas;
 - 30) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - 31) Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
 - 32) Pemberian izin trayek angkutan kota;
 - 33) Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;
 - 34) Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten; dan
 - 35) Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.
- b. Sub-sub Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau;
 - 2) Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
 - 3) Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
 - 4) Pengadaan kapal SDP;
 - 5) Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan;

- 6) Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;
 - 7) Pembangunan pelabuhan SDP;
 - 8) Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan;
 - 9) Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;
 - 10) Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp (Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan) pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara;
 - 11) Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
 - 12) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
 - 13) Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau;
 - 14) Pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi;
 - 15) Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau;
 - 16) Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
 - 17) Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi;
 - 18) Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
 - 19) Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola daerah;
 - 20) Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten;
 - 21) Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau; dan
 - 22) Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam daerah pada jaringan jalan kabupaten.
2. Sub Bidang Perkeretaapian, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
 - b. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu :
 - 1) Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian daerah;
 - 2) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan
 - 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian daerah.
 - c. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
 - d. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam daerah;
 - e. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah;
 - f. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah;
 - g. Penetapan jaringan pelayanan kereta api;
 - h. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan yang berada dalam daerah;
 - i. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di daerah;
 - j. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam daerah; dan

- k. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam daerah.
3. Sub Bidang Perhubungan, terdiri dari :
- a. Sub-sub Bidang Bandar Udara, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum;
 - 2) Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara; dan
 - 3) Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.

Q. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari:
- a. Sub-sub Pos, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;
 - 2) Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
 - 3) Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen; dan
 - 4) Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
 - b. Sub-sub Bidang Telekomunikasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
 - 2) Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline (end to end)*;
 - 3) Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
 - 4) Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
 - 5) Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
 - 6) Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator; dan
 - 7) Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
 - c. Sub-sub Bidang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
 - 2) Pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi;
 - 3) Pemberian izin *Hinder Ordonantie* (Ordonansi Gangguan);
 - 4) Pemberian izin instalansi penangkal petir; dan
 - 5) Pemberian izin instalansi genset.
 - d. Sub-sub Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi; dan
 - 2) Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.

- e. Sub-sub Bidang Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
2. Sub Bidang Sarana Komunikasi dan Deseminasi Informasi, terdiri dari:
- a. Sub-sub Bidang Penyiaran, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio; dan
 - 2) Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
 - b. Sub-sub Bidang Kelembagaan Komunikasi Sosial, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial.
 - c. Sub-sub Bidang Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
 - d. Sub-sub Bidang Kemitraan Media, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media.

R. BIDANG PERTANAHAN

1. Sub Bidang Izin Lokasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. Kompilasi bahan koordinasi;
 - c. Pelaksanaan rapat koordinasi;
 - d. Pelaksanaan peninjauan lokasi;
 - e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait;
 - f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan;
 - g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi;
 - h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan; dan
 - i. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
2. Sub Bidang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - a. Penetapan lokasi;
 - b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan penyuluhan;
 - d. Pelaksanaan inventarisasi;
 - e. Pembentukan Tim Penilai Tanah;
 - f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah;
 - g. Pelaksanaan musyawarah;
 - h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian;
 - i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian;
 - j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian; dan

- k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan.
3. Sub Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan;
 - b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa;
 - c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan;
 - d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya; dan
 - e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
 4. Sub Bidang Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Pembangunan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - a. Pembentukan tim pengawasan pengendalian; dan
 - b. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
 5. Sub Bidang Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - a. Pembentukan panitia pertimbangan landreform dan sekretariat panitia;
 - b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
 - c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara;
 - d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek landreform berdasarkan hasil sidang panitia;
 - e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia; dan
 - f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
 6. Sub Bidang Penetapan Tanah Ulayat, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - a. Pembentukan panitia peneliti;
 - b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian;
 - c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat;
 - d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat;
 - e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan; dan
 - f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.
 7. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim;
 - b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian;
 - c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat;
 - d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam; dan

- e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
8. Sub Bidang Izin Membuka Tanah, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten adalah tugas pembantuan, yaitu :
 - a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan;
 - b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan; dan
 - d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.
 9. Sub Bidang Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - a. Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten;
 - b. Kompilasi data dan informasi, yaitu:
 - 1) Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat;
 - 2) Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - 3) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah daerah, maupun investasi swasta.
 - c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait;
 - d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah;
 - e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait;
 - f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah;
 - g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah;
 - h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan Bupati;
 - i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait; dan
 - j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

S. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
 - b. Sub-sub Bidang Pelaksanaan kegiatan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.

- c. Sub-sub Bidang Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
 - d. Sub-sub Bidang Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
 - e. Sub-sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri dari:
- a. Sub-sub Bidang Penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
 - b. Sub-sub Bidang Pelaksanaan kegiatan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
 - c. Sub-sub Bidang Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
 - d. Sub-sub Bidang Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
 - e. Sub-sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.

3. Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Penetapan kebijakan pelaksanaan pemerintahan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
 - b. Sub-sub Bidang Pelaksanaan kegiatan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
 - c. Sub-sub Bidang Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
 - d. Sub-sub Bidang Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
 - e. Sub-sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
4. Sub Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Penetapan kebijakan pelaksanaan pemerintahan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
 - b. Sub-sub Bidang Pelaksanaan kegiatan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
 - c. Sub-sub Bidang Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.

- d. Sub-sub Bidang Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
 - e. Sub-sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
5. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, terdiri dari:
- a. Sub-sub Bidang Penetapan kebijakan pelaksanaan pemerintahan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
 - b. Sub-sub Bidang Pelaksanaan kegiatan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
 - c. Sub-sub Bidang Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
 - d. Sub-sub Bidang Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
 - e. Sub-sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.

T. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.

1. Sub Bidang Otonomi Daerah, terdiri dari:

- a. Sub-sub Bidang Urusan Pemerintahan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Kebijakan, yaitu penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
 - 2) Pembinaan, sosialisasi bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan, yaitu:
 - a) Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
 - b) Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan.
 - 3) Harmonisasi, yaitu:
 - a) Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b) Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan ; dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.
 - 4) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yaitu:
 - a) Penyusunan LPPD; dan
 - b) Penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
 - 5) *Database*, yaitu pengolahan *database* LPPD.
- b. Sub-sub Bidang Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Kebijakan, yaitu:
 - a) Pengusulan penataan daerah;
 - b) Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah; dan
 - c) Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
 - 2) Pembentukan Daerah, yaitu:
 - a) Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah;
 - b) Pembentukan kecamatan;
 - c) Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah; dan
 - d) Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibukota kabupaten.
 - 3) Pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penataan daerah dan otsus, yaitu:
 - a) Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah; dan
 - b) Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.
 - 4) Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus, yaitu:
 - a) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan Otsus; dan

- b) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan Otsus.
 - 5) Pembangunan Sistem (*Data base*) Penataan Daerah dan Otsus, yaitu :
 - a) Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan Otsus; dan
 - b) Penyampaian data dan informasi penataan daerah ke provinsi dan pemerintah.
 - 6) Pelaporan, yaitu:
 - a) Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah;
 - b) Pengolahan database laporan penataan daerah; dan
 - c) Penyampaian laporan penataan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- c. Sub-sub Bidang Fasilitas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), yaitu:
 - a) Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten untuk sidang DPOD; dan
 - b) Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.
 - 2) Penyusunan Peraturan Daerah (Perda), yaitu:
 - a) Penyusunan Perda;
 - b) Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur; dan
 - c) Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.
 - 3) Fasilitas Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah, yaitu membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.
- d. Sub-sub Bidang Pengembangan kapasitas dan evaluasi kinerja daerah, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu :
 - a) Kebijakan: penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM; dan
 - b) Pembinaan : penerapan SPM.
 - 2) Pengembangan kapasitas daerah, yaitu :
 - a) Kebijakan, yaitu penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah, dan penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten.
 - b) Pelaksanaan, yaitu implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten, dan fasilitasi implementasi rencana tindak.
 - c) Pembinaan, yaitu koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten.
- e. Sub-sub Bidang Pejabat Negara, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Tata Tertib DPRD, yaitu Kebijakan penetapan pedoman tata tertib DPRD;
 - 2) Pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH, yaitu Pelaksanaan fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati.
 - 3) Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD, yaitu Kebijakan pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD;
 - 4) Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH, yaitu Kebijakan pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati;

- 5) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH, yaitu Kebijakan pelaksanaan pedoman LKPJ Bupati;
2. Sub Bidang Pemerintahan Umum, terdiri dari:
 - a. Sub-sub Bidang Fasilitas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerjasama, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Fasilitas Tugas Pembantuan, yaitu :
 - a) Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
 - b) Koordinasi dan fasilitas urusan pemerintahan yang ditugas-pembantuankan kepada desa.
 - 3) Fasilitas Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu :
 - a) Penetapan kebijakan kabupaten di bidang kerjasama dengan pihak ketiga;
 - b) Pelaksanaan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga; dan
 - c) Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga kepada provinsi.
 - 4) Kerjasama Antar Daerah, yaitu :
 - a) Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota; dan
 - b) Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota kepada provinsi.
 - 5) Pembinaan wilayah, yaitu :
 - a) Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan dengan berpedoman kepada kebijakan Pemerintah dan Provinsi;
 - b) Koordinasi dan fasilitas harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan;
 - c) Koordinasi dan fasilitas penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan;
 - d) Pelaksanaan dan fasilitas kebijakan usaha kecil dan menengah; dan
 - e) Koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa.
 - 6) Koordinasi pelayanan umum, yaitu pelaksanaan pelayanan umum.
 - b. Sub-sub Bidang Trantibum dan Linmas, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yaitu :
 - a) Penetapan kebijakan dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang : Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah; Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; Kepolisianamongprajaan dan PPNS; dan Perlindungan masyarakat.
 - b) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c) Pelaksanaan kepolisianamongprajaan dan PPNS;
 - d) Pelaksanaan perlindungan masyarakat; dan
 - e) Koordinasi dengan instansi terkait.
 - 2) Koordinasi perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu koordinasi penegakan HAM.
 - c. Sub-sub Bidang Wilayah perbatasan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Perbatasan Daerah, yaitu penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan;
 - 2) Toponimi dan pemetaan wilayah, yaitu :
 - a) Penetapan kebijakan yang mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan;

- b) Pengelolaan toponimi dan pemetaan; dan
 - c) Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan.
 - 3) Pengembangan Wilayah Perbatasan, yaitu :
 - a) Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan;
 - b) Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan; dan
 - c) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan.
 - 4) Penetapan Luas Wilayah, yaitu :
 - a) Inventarisasi perubahan luas wilayah daerah yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi; dan
 - b) Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.
 - d. Sub-sub Bidang Kawasan khusus, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Kawasan sumber daya alam, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, yaitu Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam;
 - 2) Kawasan sumber daya buatan; pelabuhan, bandar udara, perkebunan, peternakan, industri, pariwisata, perdagangan, otorita, bendungan dan sejenisnya, yaitu penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan;
 - 3) Kawasan kepentingan umum, kawasan fasilitas sosial dan umum, yaitu penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum; dan
 - 4) Kawasan kelautan dan kedirgantaraan, yaitu penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan.
 - e. Sub-sub Bidang Manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Mitigasi pencegahan bencana, yaitu penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana;
 - 2) Penanganan bencana, yaitu penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana;
 - 3) Penanganan pasca bencana, yaitu penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana;
 - 4) Kelembagaan, yaitu penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana; dan
 - 5) Penanganan kebakaran, yaitu penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran.
3. Sub Bidang Administrasi Keuangan Daerah, terdiri dari :
- a. Sub-sub Bidang Organisasi dan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah;
 - b. Sub-sub Bidang Anggaran daerah, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah;
 - 3) Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan;
 - 4) Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD;
 - 5) Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan Pemerintah;
 - 6) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa;
 - 7) Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa;

- 8) Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antara kabupaten dan desa;
 - 9) Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa; dan
 - 10) Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.
- c. Sub-sub Bidang Pendapatan dan investasi daerah, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu :
 - a) Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b) Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah ;
 - c) Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa;
 - d) Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah; dan
 - e) Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.
 - 2) Investasi dan Aset Daerah, yaitu :
 - a) Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah;
 - b) Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah;
 - c) Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah; dan
 - d) Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran.
 - 3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro, yaitu :
 - a) Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro;
 - b) Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa; dan
 - c) Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.
 - 4) Pinjaman Daerah, yaitu :
 - a) Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum (BLU);
 - b) Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU; dan
 - c) Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU.
- d. Sub-sub Bidang Dana Perimbangan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu :
 - a) pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU;
 - b) Pengelolaan DAU; dan
 - c) Pelaporan pengelolaan DAU.
 - 2) Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu :
 - a) Usulan program dan kegiatan kabupaten untuk didanai dari DAK;
 - b) Pengelolaan DAK (bagi kabupaten/kota yang menerima DAK); dan
 - c) Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.
 - 3) Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu :
 - a) Penyiapan data realisasi penerima DBH; dan
 - b) Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
- e. Sub-sub Bidang Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah dan desa;
 - 2) Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APB desa;
 - 3) Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa;

- 4) Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent); dan
- 5) Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.

4. Sub Bidang Perangkat Daerah, terdiri dari :

- a. Sub-sub Bidang Kebijakan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah;
 - 3) Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah;
 - 4) Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah; dan
 - 5) Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah.
- b. Sub-sub Bidang Pengembangan Kapasitas, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah; dan
 - 2) Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.
- c. Sub-sub Bidang Pembinaan dan pengendalian, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah;
- d. Sub-sub Bidang Monitoring dan evaluasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah; dan
 - 2) Penyediaan bahan *database* perangkat daerah.

5. Sub Bidang Kepegawaian, terdiri dari :

- a. Sub-sub Bidang Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Penyusunan formasi PNSD setiap tahun anggaran;
 - 2) Penetapan formasi PNSD setiap tahun anggaran; dan
 - 3) Usulan formasi PNSD setiap tahun anggaran.
- b. Sub-sub Bidang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Pelaksanaan pengadaan PNSD; dan
 - 2) Usulan penetapan NIP.
- c. Sub-sub Bidang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD;
 - 2) Pelaksanaan pengangkatan CPNSP; dan
 - 3) Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
- d. Sub-sub Bidang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penetapan CPNSD menjadi PNSD;
- e. Sub-sub Bidang Pendidikan dan Latihan (Diklat), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:

- 1) Penetapan kebutuhan diklat PNSD;
 - 2) Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat; dan
 - 3) Pelaksanaan diklat.
- f. Sub-sub Bidang Kenaikan Pangkat, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Penetapan kenaikan pangkat PNSD menjadi golongan ruang I/b s/d III/d; dan
 - 2) Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
- g. Sub-sub Bidang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda;
 - 2) Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda; dan
 - 3) Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kabupaten.
- h. Sub-sub Bidang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar Instansi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penetapan perpindahan PNSD.
- i. Sub-sub Bidang Pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD.
- j. Sub-sub Bidang Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) akibat tindak pidana, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
- k. Sub-sub Bidang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penetapan pemberhentian PNSD gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD.
- l. Sub-sub Bidang Pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil (PNS), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pelaksanaan pemutakhiran data PNSD.
- m. Sub-sub Bidang Pengawasan dan pengendalian, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- n. Sub-sub Bidang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS.
6. Sub Bidang Persandian, terdiri dari :
- a. Sub-sub Bidang Kebijakan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Penyelenggaraan persandian;
 - 2) Penyelenggaraan palsas;
 - 3) Penyelenggaraan sissan; dan

- 4) Penyelenggaraan kelembagaan persandian.
- b. Sub-sub Bidang Pembinaan SDM, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Perencanaan kebutuhan SDM persandian;
 - 2) Rekrutmen calon SDM persandian; dan
 - 3) Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
- c. Sub-sub Bidang Pembinaan peralatan sandi (Palsan), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Perencanaan kebutuhan palsan;
 - 2) Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra;
 - 3) Pemeliharaan palsan tingkat O; dan
 - 4) Penghapusan palsan.
- d. Sub-sub Bidang Pembinaan Sistem Sandi (Sissan), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Perencanaan kebutuhan sissan;
 - 2) Pengadaan sissan untuk jaring persandian;
 - 3) Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan; dan
 - 4) Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian.
- e. Sub-sub Bidang Pembinaan kelembagaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten.

U. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Sub-sub Bidang Kebijakan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Penetapan kebijakan daerah; dan
 - 2) Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
 - b. Sub-sub Bidang Administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
 - 2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
 - 3) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan; dan
 - 4) Database penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
 - c. Sub-sub Bidang Pengembangan desa dan kelurahan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan;
 - 2) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan;
 - 3) Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan; dan
 - 4) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.

- d. Sub-sub Bidang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - 2) Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD;
 - 3) Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD; dan
 - 4) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD.
 - e. Sub-sub Bidang Keuangan dan aset desa, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - 2) Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - 3) Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa; dan
 - 4) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa.
 - f. Sub-sub Bidang Pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan;
 - 2) Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan;
 - 3) Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan; dan
 - 4) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan.
2. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :
- a. Sub-sub Bidang Kebijakan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan daerah; dan
 - 2) Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
 - b. Sub-sub Bidang Pemantapan data profil desa dan profil kelurahan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan;
 - 2) Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan; dan
 - 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan.
 - c. Sub-sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat;
 - 2) Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat; dan
 - 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.
 - d. Sub-sub Bidang Pelatihan Masyarakat, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat;
 - 2) Pelaksanaan pelatihan masyarakat; dan
 - 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat.

- e. Sub-sub Bidang Pengembangan manajemen pembangunan partisipatif, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
 - 2) Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat; dan
 - 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.
 - f. Sub-sub Bidang Peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;
 - 2) Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan; dan
 - 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.
3. Sub Bidang Pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, terdiri dari :
- a. Sub-sub Bidang Kebijakan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan daerah; dan
 - 2) Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.
 - b. Sub-sub Bidang Pemberdayaan adat istiadat dan budaya nusantara, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya;
 - 2) Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya; dan
 - 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya.
 - c. Sub-sub Bidang Pemberdayaan perempuan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
 - 2) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan; dan
 - 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan.
 - d. Sub-sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK;
 - 2) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK; dan
 - 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK.
 - e. Peningkatan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial;
 - 2) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial; dan
 - 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.
 - f. Sub-sub Bidang Pengembangan dan perlindungan tenaga kerja, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja;

- 2) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja; dan
 - 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.
4. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari:
- a. Sub-sub Bidang Kebijakan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan daerah; dan
 - 2) Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.
 - b. Sub-sub Bidang Pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
 - 2) Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin; dan
 - 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.
 - c. Sub-sub Bidang Pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
 - 2) Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat; dan
 - 3) Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat.
 - d. Sub-sub Bidang Pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan;
 - 2) Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan; dan
 - 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan.
 - e. Sub-sub Bidang Pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
 2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat; dan
 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat.
 - f. Sub-sub Bidang Pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat ;
 2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat; dan.
 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

5. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
 - a. Sub-sub Bidang Kebijakan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penetapan kebijakan daerah; dan
 - 2) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
 - b. Sub-sub Bidang Fasilitas konservasi dan rehabilitasi lingkungan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
 - 2) Pelaksanaan fasilitas konservasi dan rehabilitasi lingkungan; dan
 - 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitas konservasi dan rehabilitasi lingkungan.
 - c. Sub-sub Fasilitas pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan;
 - 2) Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan; dan
 - 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan.
 - d. Sub-sub Bidang Fasilitas prasarana dan sarana pedesaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan;
 - 2) Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan; dan
 - 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitas pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan.
 - e. Sub-sub Bidang Fasilitas pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna;
 - 2) Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
 - 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna.
 - f. Sub-sub Bidang Pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Koordinasi dan fasilitasi pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan;
 - 2) Penyelenggaraan pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan; dan
 - 3) Monitoring evaluasi dan pelaporan pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan.

V. BIDANG SOSIAL

1. Sub Bidang Kebijakan Bidang Sosial, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penetapan kebijakan bidang sosial yang mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
2. Sub Bidang Perencanaan Bidang Sosial, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penyusunan perencanaan bidang sosial.

3. Sub Bidang Kerjasama Bidang Sosial, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penyelenggaraan kerjasama bidang sosial.
4. Sub Bidang Pembinaan Bidang Sosial, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Koordinasi pemerintahan dibidang sosial;
 - b. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi;
 - c. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi; dan
 - d. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial.
5. Sub Bidang Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial.
6. Sub Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Penggalan dan pendayagunaan PSKS; dan
 - b. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS.
7. Sub Bidang Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial.
8. Sub Bidang Pengawasan Bidang Sosial, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.
9. Sub Bidang Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pelaporan pelaksanaan program bidang sosial kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Sosial, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penyediaan sarana dan prasarana sosial.
11. Sub Bidang Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial;
 - b. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial; dan
 - c. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial.
12. Sub Bidang Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial.
13. Sub Bidang Penganugerahan tanda kehormatan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial; dan
 - b. Pemberian penghargaan dibidang sosial.
14. Sub Bidang Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial, terdiri dari :
 - a. Sub-sub Bidang Pelestarian nilai-nilai, yaitu pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi;

- b. Sub-sub Bidang Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pembangunan, perbaikan, pemeliharaan taman makan pahlawan;
 - c. Sub-sub Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan;
 - d. Sub-sub Bidang Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten.
15. Sub Bidang Penanggulangan Korban Bencana, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penanggulangan korban bencana.
16. Sub Bidang Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- a. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang; dan
 - b. Pengendalian pengumpulan uang atau barang.
17. Sub Bidang Undian, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- a. Pemberian rekomendasi izin undian bila diperlukan; dan
 - b. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kabupaten.
18. Sub Bidang Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.
19. Sub Bidang Pengasuhan dan Pengangkatan Anak, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pemberian rekomendasi pengangkatan anak.

W. BIDANG KEBUDAYAAN

1. Sub Bidang Kebijakan Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
- a. Sub-sub Bidang Kebudayaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Rencana induk pengembangan kebudayaan;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/ lembaga yang berjasa dibidang kebudayaan; dan
 - 4) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan.
 - b. Sub-sub Bidang Tradisi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan dibidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
 - 2) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.

- c. Sub-sub Bidang Perfilman, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman;
 - 2) Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing;
 - 3) Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan;
 - 4) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dibidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman;
 - 5) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai kerjasama luar negeri dibidang perfilman;
 - 6) Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman;
 - 7) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai kegiatan standarisasi dibidang peningkatan produksi dan apresiasi film; dan
 - 8) Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman.
- d. Sub-sub Bidang Kesenian, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing dibidang kesenian;
 - 2) Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri;
 - 3) Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten;
 - 4) Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian;
 - 5) Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara;
 - 6) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian;
 - 7) Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni);
 - 8) Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian;
 - 9) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional; dan
 - 10) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian.
- e. Sub-sub Bidang Sejarah, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dibidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;
 - 2) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dibidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;
 - 3) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dibidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah ;
 - 4) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah;
 - 5) Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan;

- 6) Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan;
 - 7) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah;
 - 8) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah; dan
 - 9) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan penyelenggaraan diklat bidang sejarah.
- f. Sub-sub Bidang Purbakala, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage*" ;
 - 2) Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs;
 - 3) Penetapan BCB/situs;
 - 4) Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum;
 - 5) Penerapan pedoman penelitian arkeologi;
 - 6) Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki oleh daerah; dan
 - 7) Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air.
2. Sub Bidang Pelaksanaan Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
- a. Sub-sub Bidang Penyelenggaraan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, meliputi :
 - a) Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa;
 - b) Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
 - c) Pengembangan jaringan informasi kebudayaan;
 - d) Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat; dan
 - e) Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
 - 2) Monitoring dan evaluasi kegiatan, meliputi :
 - a) Pelaksanaan dan hasil kegiatan;
 - b) Pengendalian dan pengawasan kegiatan;
 - c) Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa dibidang tradisi pada masyarakat;
 - d) Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten;
 - e) Pelaksanaan peningkatan apresiasi film; dan
 - f) Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal;
 - 3) Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari daerah;
 - 4) Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni;
 - 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern;
 - 6) Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman;
 - 7) Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten;
 - 8) Pengawasan pembuatan film oleh tim asing;
 - 9) Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film;

- 10) Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman;
- 11) Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video;
- 12) Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten;
- 13) Perizinan membawa BCB ke luar daerah dalam satu provinsi;
- 14) Penyebarluasan informasi sejarah lokal;
- 15) Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal;
- 16) Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah;
- 17) Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal;
- 18) Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional;
- 19) Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah;
- 20) Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah;
- 21) Pemetaan sejarah;
- 22) Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah;
- 23) Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia;
- 24) Registrasi BCB/situs dan kawasan;
- 25) Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs;
- 26) Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs;
- 27) Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs;
- 28) Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah;
- 29) Pengembangan dan pemanfaatan museum;
- 30) Registrasi museum dan koleksi;
- 31) Penyelenggaraan akreditasi museum; dan
- 32) Penambahan dan penyelamatan koleksi museum.

X. BIDANG STATISTIK

1. Sub Bidang Statistik Umum, terdiri dari Sub-sub Bidang Kebijakan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik kabupaten;
2. Sub Bidang Statistik Dasar, terdiri dari :
 - a. Sub-sub Bidang Statistik Dasar, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten, yang meliputi :
 - 1) Survei Antar Sensus, yaitu pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus;
 - 2) Survei Berkala Nasional, yaitu pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat; dan
 - 3) Survei Sosial dan Ekonomi, yaitu pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi.
3. Sub Bidang Statistik Sektoral, terdiri dari Sub-sub Bidang Koordinasi Statistik Antar Sektoral, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten.

4. Sub Bidang Statistik Khusus, terdiri dari Sub-sub Bidang Pengembangan Jejaring Statistik Khusus, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten.

Y. BIDANG KEARSIPAN

1. Sub Bidang Kearsipan, terdiri dari :
 - a. Sub-sub Bidang Kebijakan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kabupaten berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :
 - 1) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis sesuai dengan kebijakan nasional;
 - 2) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis sesuai dengan kebijakan nasional;
 - 3) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional;
 - 4) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional ;
 - 5) Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional ;
 - 6) Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional.
 - b. Sub-sub Bidang Pembinaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah, kecamatan dan desa/kelurahan;
 - c. Sub-sub Bidang Penyelamatan, pelestarian dan pengamanan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengelolaan arsip statis perangkat daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perorangan; dan
 - d. Sub-sub Bidang Pengawasan/Supervisi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.

Z. BIDANG PERPUSTAKAAN

1. Sub Bidang Bidang Perpustakaan, terdiri dari :
 - a. Sub-sub Bidang Kebijakan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kabupaten berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :
 - 1) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional;
 - 2) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan sesuai kebijakan nasional;
 - 3) Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan sesuai kebijakan nasional;
 - 4) Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan sesuai kebijakan nasional; dan
 - 5) Penetapan dan peraturan kebijakan dibidang sarana dan prasarana perpustakaan sesuai kebijakan nasional.

- b. Sub-sub Bidang Pembinaan Teknis Perpustakaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pembinaan teknis semua jenis perpustakaan, meliputi :
 - 1) Pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
 - 2) Pengembangan SDM;
 - 3) Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
 - 4) Kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
 - 5) Pengembangan minat baca.
- c. Sub-sub Bidang Penyelamatan dan pelestarian koleksi nasional, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional; dan
 - 2) Koordinasi pelestarian tingkat daerah kabupaten.
- d. Sub-sub Bidang Pengembangan jabatan fungsional pustakawan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan sesuai kebijakan nasional; dan
 - 2) Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
- e. Sub-sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

AA. BIDANG PERIKANAN

1. Sub Bidang Umum, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan;
 - b. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dibidang perikanan;
 - c. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan;
 - d. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan;
 - e. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan;
 - f. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan;
 - g. Pelaksanaan sistem informasi perikanan;
 - h. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang perikanan;
 - i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya perikanan; dan
 - j. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
2. Sub Bidang Perikanan Tangkap, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan;
 - b. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan *plasma nutfah* sumberdaya ikan;
 - c. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan;
 - d. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan;
 - e. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap;
 - f. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;

- g. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap;
 - h. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi dibidang perikanan tangkap;
 - i. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - j. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan;
 - k. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan; dan
 - l. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.
3. Sub Bidang Perikanan Budidaya, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- a. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut;
 - c. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan;
 - d. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut;
 - e. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
 - f. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
 - g. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
 - h. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
 - i. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan;
 - j. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
 - k. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
 - l. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
 - m. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP dibidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing;
 - n. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
 - o. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - p. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
 - q. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - r. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan;
 - s. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;
 - t. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;
 - u. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan; dan
 - v. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut.
4. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- a. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;

- b. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;
 - c. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
 - d. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya;
 - e. Pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;
 - f. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan;
5. Sub Bidang Pengolahan dan Pemasaran, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- a. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
 - b. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan;
 - c. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP;
 - d. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
 - e. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan; dan
 - f. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
6. Sub Bidang Penyuluhan dan Pendidikan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- a. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang perikanan;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan perikanan; dan
 - c. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan.

BB. BIDANG PERTANIAN

1. Sub Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
- a. Sub-sub Bidang Lahan pertanian, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - 2) Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - 3) Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - 4) Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - 5) Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
 - 6) Pengembangan lahan pertanian;
 - 7) Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;
 - 8) Penetapan sentra komoditas pertanian;
 - 9) Penetapan sasaran areal tanam; dan
 - 10) Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.

- b. Sub-sub Bidang Air Irigasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa;
 - 2) Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - 3) Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi;
 - 4) Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);
 - 5) Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi; dan
 - 6) Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
- c. Sub-sub Bidang Pupuk, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Bimbingan penggunaan pupuk;
 - 2) Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk;
 - 3) Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;
 - 4) Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;
 - 5) Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk; dan
 - 6) Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
- d. Sub-sub Bidang Pestisida, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida;
 - 2) Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida;
 - 3) Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida;
 - 4) Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;
 - 5) Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida; dan
 - 6) Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
- e. Sub-sub Bidang Alat dan mesin pertanian, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian;
 - 2) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian;
 - 3) Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar;
 - 4) Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian; dan
 - 5) Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian, meliputi :
 - a) Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian;
 - b) Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian;
 - c) Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita;
 - d) Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian; dan
 - e) Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.
- f. Sub-sub Bidang Benih tanaman, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman;
 - 2) Penyusunan kebijakan benih antar lapang;

- 3) Pemantauan benih dari luar negeri;
 - 4) Bimbingan penerapan standar mutu benih;
 - 5) Pengaturan penggunaan benih;
 - 6) Pembinaan dan pengawasan penangkar benih;
 - 7) Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih;
 - 8) Bimbingan dan pemantauan produksi benih;
 - 9) Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
 - 10) Pemberian izin produksi benih;
 - 11) Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi;
 - 12) Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman;
 - 13) Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk;
 - 14) Penetapan sentra produksi benih tanaman;
 - 15) Pengembangan sistem informasi perbenihan;
 - 16) Pembangunan dan pengelolaan balai benih; dan
 - 17) Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
- g. Sub-sub Bidang Pembiayaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis;
 - 2) Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;
 - 3) Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan; dan
 - 4) Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit.
- h. Sub-sub Bidang Perlindungan tanaman, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim;
 - 2) Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim;
 - 3) Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya;
 - 4) Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim;
 - 5) Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman;
 - 6) Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan ekspansi OPT/fenomena iklim; dan
 - 7) Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman.
- i. Sub-sub Bidang Perizinan usaha, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - 2) Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura.
- j. Sub-sub Bidang Teknis budidaya, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - 2) Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura.

- k. Sub-sub Bidang Pembinaan usaha, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani;
 - 2) Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
 - 3) Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - 4) Bimbingan pelaksanaan amdal;
 - 5) Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah; dan
 - 6) Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura.
 - l. Sub-sub Bidang Panen, pasca panen dan pengolahan hasil, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - 2) Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - 3) Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - 4) Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - 5) Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil; dan
 - 6) Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
 - m. Sub-sub Bidang Pemasaran, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - 2) Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
 - 3) Penyebarluasan informasi pasar; dan
 - 4) Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
 - n. Sub-sub Sarana usaha, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Bimbingan pengembangan sarana usaha; dan
 - 2) Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan.
 - o. Sub-sub Bidang Pengembangan statistik dan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - 2) Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura.
2. Sub Bidang Perkebunan, terdiri dari :
- a. Sub-sub Bidang Lahan perkebunan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan;
 - 2) Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan;
 - 3) Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan;
 - 4) Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan;

- 5) Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan;
 - 6) Pengembangan lahan perkebunan;
 - 7) Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu;
 - 8) Penetapan sentra komoditas perkebunan; dan
 - 9) Penetapan sasaran areal tanam.
- b. Sub-sub Bidang Pemanfaatan air untuk perkebunan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan;
 - 2) Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan;
 - 3) Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan;
 - 4) Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan;
 - 5) Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan; dan
 - 6) Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
- c. Sub-sub Bidang Pupuk, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Bimbingan penggunaan pupuk;
 - 2) Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk;
 - 3) Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;
 - 4) Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;
 - 5) Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk; dan
 - 6) Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
- d. Sub-sub Bidang Pestisida, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida;
 - 2) Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida;
 - 3) Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida;
 - 4) Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;
 - 5) Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida; dan
 - 6) Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
- e. Sub-sub Bidang Alat dan mesin perkebunan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan;
 - 2) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan;
 - 3) Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar;
 - 4) Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan;
 - 5) Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan;
 - 6) Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan;
 - 7) Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan;
 - 8) Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita;
 - 9) Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan; dan
 - 10) Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.
- f. Sub-sub Bidang Benih perkebunan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan;
 - 2) Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan;
 - 3) Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;

- 4) Pemantauan benih impor;
 - 5) Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan;
 - 6) Pengaturan penggunaan benih perkebunan;
 - 7) Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan;
 - 8) Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih perkebunan;
 - 9) Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan;
 - 10) Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
 - 11) Pemberian izin produksi benih perkebunan;
 - 12) Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi;
 - 13) Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman;
 - 14) Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk;
 - 15) Penetapan sentra produksi benih perkebunan;
 - 16) Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan;
 - 17) Pembangunan dan pengelolaan balai benih; dan
 - 18) Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
- g. Sub-sub Pembiayaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan;
 - 2) Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan;
 - 3) Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan; dan
 - 4) Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit.
- h. Sub-sub Bidang Perlindungan perkebunan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim;
 - 2) Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim;
 - 3) Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya;
 - 4) Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim;
 - 5) Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman;
 - 6) Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim;
 - 7) Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman; dan
 - 8) Penanganan gangguan usaha perkebunan.
- i. Sub-sub Bidang Perizinan usaha, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Pemberian izin usaha perkebunan; dan
 - 2) Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan.
- j. Sub-sub Bidang Teknis budidaya, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan.
- k. Sub-sub Bidang Pembinaan usaha, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani;

- 2) Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan;
 - 3) Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL dibidang perkebunan;
 - 4) Bimbingan pelaksanaan amdal; dan
 - 5) Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.
- l. Sub-sub Bidang Panen, pasca panen dan pengolahan hasil, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
 - 2) Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan;
 - 3) Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan;
 - 4) Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan;
 - 5) Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil; dan
 - 6) Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
 - m. Sub-sub Bidang Pemasaran, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Bimbingan pemasaran hasil perkebunan;
 - 2) Promosi komoditas perkebunan;
 - 3) Penyebarluasan informasi pasar; dan
 - 4) Pengawasan harga komoditas perkebunan.
 - n. Sub-sub Bidang Sarana Usaha, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Bimbingan pengembangan sarana usaha; dan
 - 2) Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan.
 - o. Sub-sub Bidang Pengembangan statistik dan sistem informasi perkebunan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Penyusunan statistik perkebunan kabupaten; dan
 - 2) Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan.
3. Sub Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - a. Sub-sub Bidang Kawasan peternakan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan;
 - 2) Penetapan peta potensi peternakan;
 - 3) Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat;
 - 4) Pengembangan lahan hijauan pakan; dan
 - 5) Penetapan padang penggembalaan.
 - b. Sub-sub Bidang Alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
 - 2) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
 - 3) Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
 - 4) Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;

- 5) Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
 - 6) Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
 - 7) Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita;
 - 8) Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
 - 9) Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
 - 10) Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru dibidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
 - 11) Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet; dan
 - 12) Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
- c. Sub-sub Bidang Pemanfaatan air untuk peternakan dan kesehatan hewan dan Kesmavet, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
- 1) Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet; dan
 - 2) Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
- d. Sub-sub Bidang Obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Penerapan kebijakan obat hewan;
 - 2) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan;
 - 3) Penerapan standar mutu obat hewan;
 - 4) Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan;
 - 5) Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak;
 - 6) Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan;
 - 7) Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan;
 - 8) Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kabupaten;
 - 9) Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan;
 - 10) Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan;
 - 11) Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan;
 - 12) Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu);
 - 13) Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan;
 - 14) Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik;
 - 15) Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan; dan
 - 16) Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI).
- e. Sub-sub Bidang Pakan ternak, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Penerapan kebijakan pakan ternak;
 - 2) Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak;
 - 3) Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak;
 - 4) Bimbingan standar mutu pakan ternak;

- 5) Pengawasan mutu pakan ternak;
 - 6) Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan;
 - 7) Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan;
 - 8) Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan;
 - 9) Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat;
 - 10) Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (*additive and supplement*);
 - 11) Bimbingan usaha mini *feedmil* pedesaan (*home industry*);
 - 12) Pelaksanaan pemeriksaan pakan;
 - 13) Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat; dan
 - 14) Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (*additive and supplement*);
 - 15) Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak; dan
 - 16) Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak.
- f. Sub-sbu Bidang Bibit ternak, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Bimbingan seleksi ternak bibit;
 - 2) Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah;
 - 3) Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit;
 - 4) Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;
 - 5) Pengawasan peredaran bibit/benih ternak;
 - 6) Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak;
 - 7) Penetapan penggunaan bibit unggul;
 - 8) Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan;
 - 9) Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku;
 - 10) Pelaksanaan inseminasi buatan;
 - 11) Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat;
 - 12) Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik);
 - 13) Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk daerah;
 - 14) Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode;
 - 15) Bimbingan peredaran mutu bibit;
 - 16) Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta;
 - 17) Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan;
 - 18) Bimbingan kastrasi ternak non bibit;
 - 19) Bimbingan perizinan produksi ternak bibit;
 - 20) Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah;
 - 21) Pengadaan dan pengawasan bibit ternak;
 - 22) Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta;
 - 23) Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek;
 - 24) Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik);
 - 25) Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri;
 - 26) Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul;
 - 27) Bimbingan pelaksanaan uji *reformans recording* dan seleksi; dan
 - 28) Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan.
- g. Sub-sub Bidang Pembiayaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;

- 2) Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program daerah;
 - 3) Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;
 - 4) Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan; dan
 - 5) Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program.
- h. Sub-sub Bidang Kesehatan hewan (Keswan), kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan;
 - 2) Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjaan Produk Asal Hewan (PAH);
 - 3) Monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
 - 4) Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kabupaten;
 - 5) Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan;
 - 6) Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan;
 - 7) Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan;
 - 8) Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
 - 9) Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
 - 10) Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan;
 - 11) Pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
 - 12) Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet;
 - 13) Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
 - 14) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
 - 15) Pencegahan penyakit hewan menular;
 - 16) Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah;
 - 17) Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten;
 - 18) Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan;
 - 19) Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten;
 - 20) Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan);
 - 21) Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - 22) Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan;
 - 23) Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar;
 - 24) Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu;
 - 25) Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil);
 - 26) Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan *surveillance Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP);

- 27) Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan;
 - 28) Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah;
 - 29) Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah;
 - 30) Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan;
 - 31) Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
 - 32) Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis;
 - 33) Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan;
 - 34) Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
 - 35) Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular;
 - 36) Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan;
 - 37) Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
 - 38) Sertifikasi keswan yang keluar/masuk;
 - 39) Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk;
 - 40) Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner;
 - 41) Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
 - 42) Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
 - 43) Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan; dan
 - 44) Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk.
- i. Sub-sub Bidang Penyebaran dan Pengembangan Peternakan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan;
 - 2) Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
 - 3) Pemantauan lalu lintas ternak;
 - 4) Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - 5) Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
 - 6) Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak;
 - 7) Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak;
 - 8) Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak;
 - 9) Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh;
 - 10) Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi;
 - 11) Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh;
 - 12) Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak;
 - 13) Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak; dan
 - 14) Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.
- j. Sub-sub Bidang Perizinan/Rekomendasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Pemberian izin usaha budidaya peternakan;

- 2) Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan;
 - 3) Pemberian izin praktek dokter hewan;
 - 4) Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet;
 - 5) Pendaftaran usaha peternakan;
 - 6) Pemberian izin usaha RPH/RPU;
 - 7) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;
 - 8) Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan;
 - 9) Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar ;
 - 10)Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, *poultry shop* dan *pet shop* wilayah kabupaten;
 - 11)Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor;
 - 12)Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan;
 - 13)Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak;
 - 14)Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan;
 - 15)Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan;
 - 16)Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan;
 - 17)Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan; dan
 - 18)Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV .
- k. Sub-sub Bidang Pembinaan usaha, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan;
 - 2) Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan;
 - 3) Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal;
 - 4) Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan;
 - 5) Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan;
 - 6) Promosi komoditas peternakan;
 - 7) Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan;
 - 8) Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani;
 - 9) Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran;
 - 10)Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan;
 - 11)Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
 - 12)Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan;
 - 13)Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL dibidang peternakan ;
 - 14)Bimbingan pelaksanaan amdal; dan
 - 15)Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan.
- l. Sub-sub Bidang Sarana usaha, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha; dan

- 2) Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan.
- m. Sub-sub Bidang Panen, pasca panen dan pengolahan hasil, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
 - 2) Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan;
 - 3) Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan;
 - 4) Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan; dan
 - 5) Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.
 - n. Sub-sub Bidang Pemasaran, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Bimbingan pemasaran hasil peternakan;
 - 2) Promosi komoditas peternakan; dan
 - 3) Penyebarluasan informasi pasar.
 - o. Sub-sub Bidang Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan;
 - 2) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan;
 - 3) Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan; dan
 - 4) Bimbingan penerapan sistem informasi.
4. Sub Bidang Penunjang, terdiri dari :
- a. Sub-sub Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia pertanian, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Penetapan kebijakan SDM pertanian;
 - 2) Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian;
 - 3) Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat); dan
 - 4) Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
 - b. Sub-sub Bidang Penyuluhan pertanian, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - 1) Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian;
 - 2) Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa;
 - 3) Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai norma dan standar;
 - 4) Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian;
 - 5) Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian;
 - 6) Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, dan kecamatan; dan
 - 7) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
 - c. Sub-sub Bidang Penelitian pengembangan teknologi pertanian, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.

- d. Sub-sub Bidang Perlindungan Varietas, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten; dan
 - 2) Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten.
- e. Sub-sub Bidang Sumber Daya Genetik (SDG), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - 2) Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada.
- f. Sub-sub Bidang Standarisasi dan akreditasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian dibidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah;
 - 2) Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional dibidang standarisasi di daerah;
 - 3) Koordinasi standarisasi sektor pertanian;
 - 4) Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan;
 - 5) Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI;
 - 6) Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi;
 - 7) Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian;
 - 8) Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian;
 - 9) Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian;
 - 10)Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian;
 - 11)Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi; dan
 - 12)Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan.

CC. BIDANG KEHUTANAN

1. Sub Bidang Inventarisasi Hutan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kabupaten.
2. Sub Bidang Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
3. Sub Bidang Kawasan Tujuan Khusus, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan dengan pertimbangan gubernur.

4. Sub Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
5. Sub Bidang Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
6. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (dua puluh tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.
7. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (lima tahunan) Unit KPHP, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.
8. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (tahunan) Unit KPHP, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.
9. Sub Bidang Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
10. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.
11. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
12. Sub Bidang Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam daerah.
13. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.
14. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.
15. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.

16. Sub Bidang Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
17. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
18. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
19. Sub Bidang Rencana Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.
20. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.
21. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.
22. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.
23. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.
24. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.
25. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.
26. Sub Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya.

27. Sub Bidang Rencana Kehutanan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kabupaten.
28. Sub Bidang Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kabupaten.
29. Sub Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
30. Sub Bidang Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi, kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
31. Sub Bidang Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan, kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
32. Sub Bidang Industri Pengolahan Hasil Hutan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
33. Sub Bidang Penatausahaan Hasil Hutan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan.
34. Sub Bidang Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (*Appendix*) *Convention on International Trade Endangered Species* (CITES), dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
35. Sub Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak.
36. Sub Bidang Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Penetapan lahan kritis;
 - b. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS;
 - c. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya; dan
 - d. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan.
37. Sub Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS.

38. Sub Bidang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya; dan
 - b. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan.
39. Sub Bidang Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan.
40. Sub Bidang Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam.
41. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Se-tempat di Dalam dan di Sekitar Hutan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
42. Sub Bidang Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
43. Sub Bidang Hutan Kota, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
44. Sub Bidang Perbenihan Tanaman Hutan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/ bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
45. Sub Bidang Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru.
46. Sub Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (*Appendix*) CITES.
47. Sub Bidang Lembaga Konservasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari).
48. Sub Bidang Perlindungan Hutan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya; dan
 - b. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat.

49. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kabupaten dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus.
50. Sub Bidang Penyuluhan Kehutanan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.
51. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan.
52. Sub Bidang Pengawasan Bidang Kehutanan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat dibidang kehutanan.

DD. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Sub Bidang Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten dibidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah;
 - b. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi;
 - c. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah;
 - d. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten;
 - e. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;
 - f. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;
 - g. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;
 - h. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN;
 - i. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal;
 - j. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten;
 - k. Pembinaan dan pengawasan perusahaan Kuasa Pertambangan (KP);
 - l. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP;
 - m. Penetapan wilayah konservasi air tanah;
 - n. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung;

- o. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah;
 - p. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan;
 - q. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara; dan
 - r. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional.
2. Sub Bidang Geologi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- a. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi;
 - c. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi;
 - d. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi;
 - e. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi;
 - f. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi;
 - g. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi;
 - h. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi;
 - i. Pengelolaan informasi bencana geologi;
 - j. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah kabupaten; dan
 - k. Pengelolaan data dan informasi geologi.
3. Sub Bidang Ketenagalistrikan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- a. Penetapan peraturan daerah kabupaten dibidang energi dan ketenagalistrikan;
 - b. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) ;
 - c. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam daerah;
 - d. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten;
 - e. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten;
 - f. Pemberian Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya dalam kabupaten;
 - g. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten;
 - h. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
 - i. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kabupaten;
 - j. Penyediaan listrik pedesaan; dan
 - k. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional.
4. Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari :
- a. Sub-sub Bidang Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (Migas), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah;
 - 2) Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas; dan

- 3) Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.
- b. Sub-sub Bidang Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten;
 - 2) Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM;
 - 3) Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas; dan
 - 4) Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).
- c. Sub-sub Bidang Kegiatan usaha jasa penunjang minyak dan gas bumi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi, dan
 - 2) Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional.
5. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan (Diklat), urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan assessment bekerjasama dengan lembaga *assessment* Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM); dan
 - b. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan Diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral.

EE. BIDANG PARIWISATA

1. Sub Bidang Kebijakan Bidang Kepariwisata, terdiri dari :
 - a. Sub-sub Bidang Kebijakan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Pelaksanaan, kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten, meliputi :
 - a) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP);
 - b) Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata;
 - c) Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata;
 - d) Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata;
 - e) Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - f) Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran;
 - g) Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata;
 - h) Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata; dan
 - i) Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran ;

- 1) Pemberian izin usaha pariwisata;
 - 2) Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata;
 - 3) Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata; dan
 - 4) Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata.
2. Sub Bidang Pelaksanaan Bidang Kepariwisata, terdiri dari :
- a. Sub-sub Bidang Penyelenggaran, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Penyelenggaraan promosi, meliputi :
 - a) Penyelenggaraan widya wisata, serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;
 - b) Peserta/penyelenggara pameran/ *event*, *roadshow* bekerja sama dengan pemerintah/provinsi;
 - c) Pengadaan sarana pemasaran;
 - d) Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri;
 - e) Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata;
 - f) Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi;
 - 2) Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata; dan
 - 3) Penerapan *branding* pariwisata nasional dan penetapan *tagline* pariwisata.
 3. Sub Bidang Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - a. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional;
 - b. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata;
 - c. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan penelitian kebudayaan dan pariwisata; dan
 - d. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

FF. BIDANG INDUSTRI

1. Sub Bidang Perizinan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Penerbitan tanda daftar industri dan Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi; dan
 - c. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten.
2. Sub Bidang Usaha Industri, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten.
3. Sub Bidang Fasilitas Usaha Industri, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
4. Sub Bidang Perlindungan Usaha Industri, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri.

5. Sub Bidang Perencanaan dan Program, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri;
 - b. Penyusunan RPJM SKPD kabupaten dibidang industri; dan
 - c. Penyusunan rencana kerja kabupaten dibidang industri.
6. Sub Bidang Pemasaran, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu promosi produk industri kabupaten.
7. Sub Bidang Teknologi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri di daerah;
 - b. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri; dan
 - c. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri.
8. Sub Bidang Standarisasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kabupaten; dan
 - b. Kerjasama bidang standarisasi.
9. Sub Bidang Sumber Daya Manusia, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - a. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri; dan
 - b. Pelaksanaan Diklat SDM industri dan aparatur pembina industri.
10. Sub Bidang Permodalan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten.
11. Sub Bidang Lingkungan Hidup, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - a. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri; dan
 - b. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri.
12. Sub Bidang Kerjasama Industri, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - a. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya;
 - b. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha;
 - c. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten.
13. Sub Bidang Kelembagaan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - a. Pembinaan asosiasi industri/dewan; dan
 - b. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis.
14. Sub Bidang Sarana dan Prasarana, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penyusunan tata ruang industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).

15. Sub Bidang Informasi Industri, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan kepada provinsi.
16. Sub Bidang Pengawasan Industri, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri.
17. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang perindustrian.

GG. PERDAGANGAN

1. Sub Bidang Perdagangan Dalam Negeri, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Pemberian izin usaha perdagangan (SIUP);
 - b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi;
 - c. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15 %, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau);
 - d. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan;
 - e. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kabupaten;
 - f. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
 - g. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
 - h. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
 - i. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen;
 - j. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
 - k. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen ;
 - l. Pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen;
 - m. Pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK;
 - n. Pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
 - o. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
 - p. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;
 - q. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;
 - r. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum;
 - s. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;

- t. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa;
 - u. Pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ);
 - v. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK (Perlindungan Konsumen);
 - w. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika;
 - x. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP (Wajib Daftar Perusahaan); dan
 - y. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan.
2. Sub Bidang Metrologi Legal, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- a. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi;
 - b. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM Metrologi;
 - c. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;
 - d. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah;
 - e. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal ;
 - f. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT (Barang Dalam Kemasan Terbungkus) dan SI (Satuan Internasional);
 - g. Pembinaan operasional reparatir UTTP; dan
 - h. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML (Undang-Undang Metrologi Legal).
3. Sub Bidang Perdagangan Luar Negeri, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- a. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor;
 - b. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor;
 - c. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor;
 - d. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor;
 - e. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor;
 - f. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor;
 - g. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang, meliputi :
 - 1) Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi; dan
 - 2) Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.
 - h. Penilaian dan pelaporan angka kredit Penguji Mutu Barang (PMB);
 - i. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang;
 - j. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kabupaten yang ditunjuk;
 - k. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API (Angka Pengenal Importir);
 - l. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API;
 - m. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
 - n. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional;

- o. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan; dan
 - p. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perdagangan luar negeri.
4. Sub Bidang Kerjasama Perdagangan Internasional, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional;
 - b. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral; dan
 - c. Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan *safeguard*.
 5. Sub Bidang Pengembangan Ekspor Nasional, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor; dan
 - b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor.
 6. Sub Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;
 - b. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang; dan
 - c. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang.

HH. KETRANSMIGRASIAN

1. Sub Bidang Ketransmigrasian, terdiri dari :
 - a. Sub-sub Bidang Kebijakan, perencanaan, pembinaan, dan pengawasan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian;
 - 2) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang ketransmigrasian;
 - 3) Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian ;
 - 4) Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - 5) Perancangan pembangunan transmigrasi daerah serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian; dan
 - 6) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.
 - b. Sub-sub Bidang Pembinaan SDM Aparatur, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - 1) Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian;
 - 2) Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian;

- 3) Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian;
 - 4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketrasmigrasian; dan
 - 5) Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional dibidang ketrasmigrasian.
- c. Sub-sub Bidang Penyiapan permukiman dan penempatan, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Pengalokasian tanah untuk pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT);
 - 2) Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT;
 - 3) Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT;
 - 4) Pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi ;
 - 5) Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT;
 - 6) Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT;
 - 7) Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT;
 - 8) KIE ketrasmigrasian;
 - 9) Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT;
 - 10)Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT;
 - 11)Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten lain;
 - 12)Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi;
 - 13)Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar;
 - 14)Pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
 - 15)Penetapan status calon transmigran berdasarkan kriteria pemerintah;
 - 16)Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran;
 - 17)Pelayanan penampungan calon transmigran; dan
 - 18)Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran.
- d. Sub-sub Bidang Pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi;
 - 2) Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar;
 - 3) Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar;
 - 4) Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar;
 - 5) Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar;
 - 6) Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT;
 - 7) Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya; dan
 - 8) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

- e. Sub-sub Bidang Pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten :
- 1) Pelaksanaan KIE ketransmigrasian;.
 - 2) Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian;
 - 3) Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi;
 - 4) Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian;
 - 5) Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
 - 6) Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi;
 - 7) Penyusunan rencana pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi;
 - 8) Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang;
 - 9) Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi;
 - 10) Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi;
 - 11) Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi;
 - 12) Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi ;
 - 13) Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi; dan
 - 14) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi.

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI